

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 2

TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 16 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa bahan bakar merupakan barang yang strategis dan volume penggunaannya dalam proses produksi pada Perusahaan Industri sangat besar ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian penggunaan bahan bakar oleh kalangan industri tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengarahan atas pemanfaatannya guna melindungi kepentingan umum ;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stdl Tahun 1940 Nomor 450 ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN TEMPAT
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Bahan bakar adalah setiap bahan bakar berupa minyak, dan gas yang dipergunakan untuk proses produksi pada perusahaan-perusahaan industri ;
8. Ijin adalah setiap ijin yang diberikan kepada pengusaha yang menyimpan bahan bakar untuk keperluan proses produksi ;
9. Tempat penyimpanan adalah tempat penyimpanan bahan bakar berupa : drum-drum, tangki-tangki, tabung baik yang ditanam dibawah tanah maupun disimpa/ diletakana dipermukaan tanah atau tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan untuk menyimpan ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
12. Perusahaan industri adalah perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;
13. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengarahannya atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek izin tempat penyimpanan bahan bakar ialah tempat untuk penyimpanan bahan bakar sebelum digunakan proses produksi oleh perusahaan industri ;
- (2) Subjek izin tempat penyimpanan bahan bakar ialah orang pribadi atau badan yang mempergunakan tempat untuk penyimpanan bahan bakar dalam rangka menunjang proses kegiatan industri.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar digolongkan Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Pengenaan Tarif didasarkan volume penyimpanan bahan bakar ;